



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Magetan, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Kediri, 05 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Provisni kalimantan Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 31 Januari 2022;



Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Tergugat pernah meminjam uang di Bank BRI sekitar 60 juta tanpa sepengetahuan Penggugat, yang diberitahu langsung oleh anak kedua suami pertama Penggugat, sehingga Penggugat bekerja seorang diri untuk membeli kebutuhan sehari hari;

3.2 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak bulan April 2022 hingga sekarang dan nafka batin sejak bulan November 2022 hingga sekarang;

4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2022;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan November 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai mana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/02/2003/DTB;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Bukti tersebut bermeterai



Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe



cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.2);

**B. Saksi :**

1.-----SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Penggugat dari suami terdahulu, sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Tanjung Buka, SP.9, Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanya saling tidak mempedulikan karena Tergugat meminjam uang ke Bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat bahkan setiap kali waktunya mengangsur pinjaman tersebut, Tergugat meminta Penggugat untuk membantu;
- Bahwa Tergugat mengaku kepada saksi mengenai Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu saksi sebagai anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi diusir oleh Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Penggugat dari suami terdahulu, sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Tanjung Buka, SP.9, Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak



Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe



menafkahi Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Tergugat terkadang meminta bantuan Penggugat untuk membayar cicilan di Bank;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pekebun serta masih dibantu oleh anak-anak Penggugat termasuk saksi;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling tidak peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan



Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat meminjam uang di Bank sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat hingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang



Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Bulungan yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 31 Januari 2022. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, belum memiliki anak, ketidak harmonisan disebabkan Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga tidak menafkahi Penggugat bahkan meminta Penggugat untuk membantu mengangsur hutang tersebut sehinggas aling tidak peduli dan akhirnya terjadi pisah rumah sampai sekarang selama lebih dari 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah anak Penggugat yang juga membantu kebutuhan sehari-hari Penggugat bahkan Tergugat mengakuinya kepada saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum



Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sp.9, Desa Tanjung Buka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga tidak menafkahi Penggugat bahkan meminta Penggugat untuk membantu mengangsur hutang tersebut sehingga saling tidak peduli;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah rumah sampai sekarang selama lebih dari 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menimbang hal tersebut berdasarkan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya saling tidak mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat yang mana sebab maupun akibat dari pertengkaran tersebut membuat rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri bahkan mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pasangan suami istri berturut-turut selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa adanya fakta tidak berhasil didamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka dinilai rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;



Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe





Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب  
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار  
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو  
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من  
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya



Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe



sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.



Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 201/KPA.W34-A1/HK2.6/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 210/SEK.PA.W34-A1/SK.KU1.1.2/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30,00
2.	Proses	Rp0,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp0,00</b>
( nol rupiah)		



Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.TSe